

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dinilai sebagai ranah yang potensial untuk menerapkan suatu perekonomian yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip syariah. Hal ini pula yang menjadi salah satu alasan hadirnya Bank Syariah dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Bank Syariah merupakan suatu lembaga perbankan yang dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah. Dari sini, dapat kita lihat bahwa secara makro Bank Syariah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung sekaligus memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Begitupun dalam kacamata mikro, Bank Syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasinya sesuai dengan prinsip syariah (Ascarya, 2007:1).

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan Islam ini dikarenakan Bank Islam memiliki keistimewaan-keistimewaan, yaitu salah satunya melekat dalam konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kemitraan. Orientasi kebersamaan ini yang menjadikan Bank Syariah mampu tampil alternatif sebagai pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim (Sumitro, 2007:2).

Meningkatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah menjadikan pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang bertujuan untuk mengatur kehadiran Bank Syariah di Indonesia. Namun pada tahun 2009 target pencapaian market share perbankan nasional sebesar 5% belum mampu tercapai sehingga disahkan kembali peraturan tentang perbankan syariah pada tanggal 16 Juli 2008 yaitu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang menerangkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Unit Usaha Syariah menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Seiring dengan berjalannya waktu lembaga keuangan syariah melahirkan sebuah lembaga keuangan syariah non bank yang bebas dari unsur riba, salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* yang selanjutnya akan disebut BMT. BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang lebih mengutamakan masyarakat kecil. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki tujuan untuk memberdayakan ekonomi umat serta sebagai institusi yang mengelola dana zakat, infak dan sedekah sehingga BMT memiliki peran yang penting dalam memberdayakan ekonomi (M. Nur Rianto, 2012:98).

Baitul Maal Wat Tamwil salah satu lembaga keuangan mikro yang memiliki angka pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana disampaikan oleh Joelarso, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan BMT Indonesia memaparkan bahwa hingga akhir tahun 2012, terdapat 3.900 BMT. Sebanyak 206 di antaranya bergabung dalam asosiasi BMT seluruh Indonesia. Pada tahun 2005, seluruh aset 96 BMT yang menjadi anggota asosiasi mencapai Rp 364 miliar. Pada tahun 2006, aset BMT tumbuh menjadi Rp 458 miliar dan hingga akhir tahun 2011 jumlah aset mencapai Rp 3,6 triliun dari 206 BMT yang bergabung di dalam asosiasi BMT (Joelarso, 07 November 2012).

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi Indonesia yang jumlah penduduknya cukup padat. Kota yang dikenal sebagai kota pelajar dan kawasan pariwisata ini, mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang akan membantu para pengusaha mikro dalam mengembangkan usahanya. Kemunculan BMT di Yogyakarta, mendapat respon baik oleh masyarakat. Ketua Asosiasi Baitul Maal Wat Tamwil se-Indonesia (ABSINDO) kota Yogyakarta, Saiful Rijal mengatakan bahwa terdapat 40 BMT di kota Yogyakarta yang secara aktif melayani beberapa produk layanan. Nilai aset yang dimiliki pada tahun 2015 dapat mencapai hingga Rp 900 miliar (Tribunjogja, 2015).

Adanya tanggapan positif dari kalangan masyarakat, BMT kini tidak hanya berkembang di kalangan masyarakat umum saja melainkan memasuki wilayah akademik. Salah satunya dengan berdirinya BMT di

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang seterusnya disebut BMT UMY. BMT UMY didirikan sebagai sarana praktik pembelajaran mahasiswa pada bidang keuangan syariah dan juga dituntut untuk menggerakkan perekonomian umat. Selain melayani nasabah internal di wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, BMT UMY juga melayani nasabah di sekitar lingkungan kampus. Kemudian BMT UMY membuka kantor cabang untuk melayani nasabah di lingkungan Muhammadiyah dan masyarakat umum (Lisa, 2015:4).

Dengan berlandaskan syariah, BMT UMY menggunakan prinsip bagi hasil sesuai ajaran Islam. mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat manusia, yaitu dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya suatu hal yang berakibat bagi kemaslahatan manusia dan terhindar dari kerusakan (Ika dan Abdul Kadir, 2014:12).

Seperti kita ketahui bahwa bagi hasil jauh dari perbuatan riba, dalam firman Allah QS. Al Imran: 130 tentang larangan praktik riba :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعٰفًا مُّضْعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Q.S Al Imran:130).

Berdasarkan rapat anggota tahunan BMT UMY yang ke VI didapat perkembangan NPF (*Non Performance Financing*) pada BMT UMY yang mengalami penurunan.



Sumber: Rapat Anggota Tahunan ke V Tutup Buku Koperasi Syariah BMT, 2015

Gambar 1.1 NPF (*Non Performance Financing*) BMT UMY (2013-2016)

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa *Non Performing Finance* (NPF) atau pembiayaan bermasalah di BMT UMY terus mengalami penurunan. Di tahun 2013, NPF mengalami penurunan yaitu dari 5,90% menjadi 1,35%, yang artinya bahwa tingkat pembiayaan bermasalah di BMT semakin kecil. Tahun 2016 terjadi penurunan NPF yang cukup signifikan menjadi 0,81%. Angka ini perlu dipertahankan sampai pada tahun yang akan datang.

Sesuai dengan fungsi lembaga keuangan syariah BMT UMY kemudian melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan serta

penyaluran dana syariah antara lain: Tabungan *Wadiah*, Tabungan *Mudharaba* dan produk pembiayaan. Produk penyaluran dana meliputi: Pembiayaan *Mudharabah (MDA)*, Pembiayaan *Musyarakah (MSA)*. BMT UMY juga menawarkan produk pembiayaan untuk para civitas kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta seperti para dosen, karyawan serta bagi mahasiswa UMY yang membutuhkan talangan pembayaran SPP serta pembiayaan sarana akademik. Produk itu yang membedakan BMT UMY dengan lembaga keuangan syariah lainnya (Muhammad, 2004:6).

Selain menawarkan bermacam-macam produk, faktor lokasi juga mendorong minat civitas UMY untuk melakukan transaksi di BMT UMY. Letak kantor BMT UMY yang strategis yaitu berada di gedung AR. Fachruddin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memudahkan mahasiswa, dosen serta karyawan untuk melakukan transaksi.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan nasabah dalam mengambil pembiayaan menurut Sudirman salah satunya adalah prosedur. Nasabah akan mempertimbangkan faktor tersebut untuk mencapai kepuasan dalam memenuhi kebutuhan dana, karena bagaimanapun konsumen dalam perilakunya untuk memenuhi kebutuhan akan selalu berusaha mencapai suatu kepuasan yang maksimal (Sudirman, 2006:35).

Harga merupakan manfaat atau return porsi (nisbah) yang didapatkan oleh nasabah serta beban yang harus dibayar oleh nasabah (Firman, dkk, 2010:539). Konsep sistem yang ditawarkan BMT UMY

yaitu sistem bagi hasil (*profit-loss sharing*), dimana pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan presentase (nisbah bagi hasil) yang telah disepakati pada awal kontrak antara pihak BMT dengan nasabah (Rustam, 2013:4-5).

Berdasarkan uraian diatas, hal ini merupakan suatu hal yang menarik untuk ditelaah, diteliti dan dicermati faktor apa sajakah yang mempengaruhi minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dalam Memanfaatkan Pembiayaan Pada Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah faktor produk mempengaruhi minat pegawai Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY?
2. Apakah faktor lokasi mempengaruhi minat pegawai universitas muhammadiyah Yogyakarta dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY?

3. Apakah faktor prosedur mempengaruhi pegawai karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY?
4. Apakah faktor nisbah bagi hasil mempengaruhi pegawai karyawan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah faktor produk mempengaruhi minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY
2. Untuk mengetahui apakah faktor lokasi mempengaruhi minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY.
3. Untuk mengetahui apakah faktor prosedur mempengaruhi minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY.
4. Untuk mengetahui apakah faktor nisbah bagi hasil mempengaruhi minat pegawai UMY dalam memanfaatkan pembiayaan pada BMT UMY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak pengelola BMT UMY dalam rangka pengambilan kebijakan guna pengembangan BMT, sebagai upaya meningkatkan kinerja keuangan lembaganya, khususnya berkaitan dengan produk pembiayaan. Adapun bagi dunia akademis, hasil penelitian ini

kiranya dapat digunakan untuk mengkaji lebih jauh tentang keberadaan BMT di antara lembaga keuangan lainnya. Melalui penelitian ini pula diharapkan muncul berbagai kajian-kajian yang berkaitan dengan pengembangan BMT, selanjutnya dapat memberikan sumbangan berharga bagi kerangka berpikir serta model-model pengembangannya.